



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 masih perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu merubah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tetntang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kesatu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang, dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka10, angka12, angka 13, angka 14, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22, angka 24, angka 25, angka 26, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah, serta ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 33, angka 34 dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. dihapus.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehanlainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah..
9. Pegguna Barang adalah Pejabat pemegang Kewenangan penggunaan barang milik Negara / Daerah.

10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu tersebut diserahkan kembali kepada Bupati.
15. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. dihapus.
17. Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. NJOP adalah Nilia Jual Objek Pajak.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
23. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

24. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
 25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
 26. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, investarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Investarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
 29. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
 30. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
 31. Daftar barang kuasa pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
 32. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian / lembaga dan pemerintah daerah.
 33. Pejabat penatausahaan barang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 34. Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
 35. Pengurus barang pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Barang milik daerah meliputi :
 - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara professional berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dari keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kapasitas nilai.
2. Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan;
 - i. penghapusan;
 - j. penatausahaan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pengelolaan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan Layanan umum daerah;
 - m. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
 - n. ganti rugi dan saksi.
4. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan satu BAB yakni BAB IXA dan ditambah tiga Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C dan Pasal 40D, sehingga BAB IXA berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA PEMUSNAHAN

Pasal 40A

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila :

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40B

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah pada pengguna barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah pada pengelola barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 40C

Pemusnahan dilakukan dengan cara

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40D

Tata Cara pemusnahan pada pengguna barang :

- (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (3) data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan
 - j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fotocopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

- d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (5) pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (7) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan meneliti antara lain:
- a. kode barang
 - b. kode register
 - c. nama barang
 - d. tahun perolehan
 - e. spesifikasi barang
 - f. kondisi barang
 - g. jumlah barang
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan/atau
 - j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (8) penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (9) pengelola barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan barang milik daerah.
- (10) apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, bupati memberitahukan kepada pengguna barang melalui pengelola barang yang mengajukan permohonan disertai alasan.
- (11) apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui , bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (12) surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat :
- a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang , kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan , dan perolehan dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dilakukan penyusutan ; dan
 - b. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada bupati.
- (13) berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pengguna barang melakukan pemusnahan.
- (14) pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

(15) berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), pengguna barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan pemusnahan terlebih dahulu apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas Operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan , yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia tujuh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya sesuai dokume kepemilikan, untuk perolehannya tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang kompeten.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Kendaraan perorangan dinas pejabat Negara yang berumur 4 (empat) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat Negara dan/atau mantan pejabat Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan kembali apabila sudah dalam tenggang 10 (sepuluh) tahun.

8. Pasal 48 dihapus;

9. Pasal 49 dihapus;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU:
(9/104/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO SYAPUTRA, SH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197910042008041001